

HERMENEUTIKA AL-QUR'AN PRESPEKTIF AD-DAKHIL FI AT-TAFSIR

HERMENEUTICS AL-QUR'AN PERSPECTIVE AD-DAKHIL FI AT TAFSIR

Akhmad Sulthoni

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima
email: emsoelton123@gmail.com

ABSTRACT

The interpretation of Al-Qur'an verses is an endeavor which has been around since the days of the prophet Muhammad saw. He explained the true nature of Al-Qur'an, and straightened out of misconceptions or misinterpretations of some Al-Qur'an verses, whether fault arises from within the emerging circle of friends or from Islamic outsider. In its development the interpretation of Al-Qur'an as it already exists until now has entered into many of the understandings who was judged biased by the clerics and known by term ad-dakhil fi at-tafsir. The rise of hermeneutic theory in the realm of Al-Qur'an tafsir become a new problem to be judged as reliable by our new approach to Ad-Dakhil fi tafsir's theory. The interpretation that has no valid basis in categorization by clerics as Ad-Dakhil (infiltration) in the interpretation of Al-Qur'an. This post paints the upstairs picture, by giving an example of the application of hermeneutics in the interpretation of Al-Qur'an and come to conclusion that the application of hermeneutics in the realm of tafsir Al-Qur'an is often found without a foundation set out in Islamic science, particularly rurals and interpreters so that it can be positioned as a dakhil or infiltration that deviates in the interpretation of Al-Qur'an.

Keywords: *hermeneutics, Al-Qur'an interpretation, Ad-dakhil*

ABSTRAK

Penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an merupakan suatu usaha yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Beliau menerangkan kandungan Al-Qur'an, dan meluruskan pemahaman-pemahaman (penafsiran) yang keliru atas beberapa ayat Al-Qur'an, baik kesalahan yang muncul dari kalangan sahabat, ataupun dari pihak luar Islam. Dalam perkembangannya, penafsiran Al-Qur'an sebagaimana telah ada hingga saat ini telah banyak termasuk pemahaman-pemahaman yang dinilai menyimpang oleh para ulama, dan dikenal dengan istilah *ad-dakhil fi at-tafsir*. Munculnya teori hermeneutika dalam ranah tafsir Al-Qur'an menjadi sebuah permasalahan baru yang dapat dinilai pula keautentikannya dengan pendekatan teori Ad-Dakhil fi tafsir ini. Penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dikategorikan oleh para ulama sebagai *Ad-Dakhil* (infiltrasi) dalam penafsiran Al-Qur'an. Tulisan ini memaparkan gambaran persoalan di atas, dengan memberikan contoh penerapan hermeneutika

dalam tafsir Al-Qur'an, dan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan hermeneutika dalam ranah tafsir Al-Qur'an didapatkan seringkali tidak memiliki landasan yang telah ditetapkan dalam keilmuan Islam, terutama keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat diposisikan sebagai sebuah *dakhil* atau infiltrasi yang menyimpang dalam penafsiran Al-Qur'an.

Kata Kunci : Hermeneutika, Tafsir Al-Qur'an, *Ad-Dakhil*

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang sarat dengan hidayah serta undang-undang yang diturunkan sebagai pokok-pokok keterangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Salah satu upaya untuk memahaminya adalah melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta mengkaji berbagai aspek yang terkait dengannya. Hal ini telah jelas, sebagaimana kita dapatkan dalam khazanah keilmuan tafsir dan ilmu Al-Qur'an yang sangat kaya dengan karya-karya ulama dari abad ke-1 hingga abad ke-15 Hijriyah ini.

Untuk memperoleh penafsiran yang benar, para ulama pun telah menyimpulkan beberapa teori, baik ilmu pengetahuan yang diperlukan sebagai perangkat proses penafsiran, ataupun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penafsiran itu sendiri. Secara umum, sebuah penafsiran dapat dikatakan benar, atau dapat diterima jika memenuhi kesesuaian dengan sumber-sumber pokok penafsiran Al-Qur'an. Sumber autentik penafsiran Al-Qur'an, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Wahab Fayed, terdiri dari 5 hal; (1) Al-Qur'an, (2) sunah yang sah, (3) pendapat sahabat dan tabiin yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) kaidah bahasa Arab yang disepakati mayoritas ahli bahasa, (5) *ijtihâd* (rasio) yang berbasis pada

data, kaidah, teori dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹

Ketidaksesuaian sebuah hasil penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, atau dengan kata lain bertentangan dengan ke-lima hal di atas, maka dapat dikatakan sebagai sebuah penafsiran yang tidak benar, atau menyimpang. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada pemahaman yang salah terhadap makna yang dikandung Al-Qur'an. Di antara bentuk penyelewengan (*inhirâf*) dalam penafsiran adalah dimasukkannya data-data yang tidak valid ke dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an yang kemudian disebut dengan istilah *ad-dakhîl* (infiltrasi).²

Secara umum proses merasuknya *ad-dakhîl* ke dalam tafsir Al-Qur'an paling tidak melalui dua jalan; (1) kesalahan dari pihak internal dan (2) adanya infiltrasi pemahaman dari pihak eksternal.³ Dari pihak internal, kesalahan seseorang dalam memahami Al-Qur'an bisa terjadi karena kelemahan dalam memahami ke-bahasaan Al-Qur'an, ataupun penafsiran ayat yang berdasar pada *dhahir* nash Al-Qur'an. Kesalahan juga dapat muncul karena faktor sifat fanatik terhadap madzhab atau golongan tertentu.

1 Muhammad Ulinuha, *Konsep Al-Ashîl Dan Al-Dakhîl Dalam Tafsir Alquran*, dalam Jurnal MADANIA Vol. 21, No. 2, Desember 2017

2 *Ibid.*

3 Tim MEDIU, *Al-Dakhil Fi Al-Tafsir*, 2009, Diklat Univ. al-Madinah al-Alamiyah., hlm 16-19.

Kisah seorang Yahudi Madinah yang bernama Finhas, sehingga menjadi sebab turunnya ayat ke-181 surat Ali Imran, merupakan salah satu contoh adanya usaha dari pihak luar yang memberikan pemahaman atas makna ayat Al-Qur'an.⁴

Pada abad modern ini, kajian tafsir di kalangan akademisi muslim dan nonmuslim yang bertemakan kajian Al-Qur'an semakin berkembang. Kemunculan metode hermeneutika yang merupakan metode kalangan Nasrani dalam mengkaji Bibel telah disajikan dan dirancang sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai metode alternatif dalam mengkaji Al-Qur'an. Kajian hermeneutika dalam ranah tafsir bukan hanya pada pemaknaan satu atau beberapa lafadh dan ayat sebagaimana terjadi di masa Rasulullah saw. Infiltrasi ini bahkan terjadi pada pokok fondasi keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, bahkan seluruh keilmuan Islam.

Para ilmuwan Orientalis menganggap bahwa Al-Qur'an bukanlah wahyu atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan atau kata-kata Muhammad. Hal ini tidak akan menjadi permasalahan yang besar ketika anggapan tersebut hanya beredar di kalangan mereka. Namun kenyataan saat ini tidaklah demikian. Anggapan-anggapan semacam ini telah diamini oleh pemikir-pemikir muslim dan ditulis dalam karya-karya ilmiah penafsiran Al-Qur'an, baik di negara-negara Arab ataupun di Indonesia ini.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk melihat, beberapa hasil dari kajian hermeneutika pada studi Al-Qur'an yang telah

ada, dalam prespektif teori ilmu *ad-dakhil fi at-tafsir*.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian *Ad-Dakhil fi At-Tafsir*

Kata *ad-dakhil* yang terdiri dari huruf *dâ*, *khâ*' dan *lâm* berpusat maknanya pada aib dan cacat internal. Dr. Ibrahim Khalifah, salah satu pakar ilmu Quran dan Tafsir dari Universitas Al-Azhar, Mesir; aib dan cacat itu karena beberapa faktor, antara lain: (a) keterasingan, seperti kata serapan dan tamu yang tidak diundang; (b) cacat inderawi dan cacat lainnya yang terselubung dan tidak diketahui kecuali setelah diteliti dengan saksama, seperti penyakit, usaha makar, penipuan, keraguan, ulat dalam batang pohon, dan lain lain.⁵

Padanan kata *ad-dakhil* dalam bahasa Inggris adalah *outsider* yang berarti orang luar dan *infiltration* yang berarti peresapan, penyusupan dan perembesan. Kata *infiltration* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "infiltrasi" yang diartikan penyusupan dan perembesan.

Dr. Ibrahim Khalifah memaparkan makna atas istilah *ad-dakhil fi at-Tafsir* sebagai berikut;

ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله أو ثبت
ولكن على خلاف شرط القبول أو ما كان
من قبيل الرأي الفاسد⁶

4 *Ibid.*, hlm 18.

5 Ibrahim Abdurrahman Muhammad Khalifah, 2018, *Ad-Dakhil fi at-Tafsir*, Maktabah al-Iman: Kairo, cet-1, hlm, 24-25.

6 *Ibid.*, hlm. 43.

Sesuatu (informasi) yang telah tersebutkan dalam ranah tafsir dan tidak memiliki sumber (riwayat) yang akurat atau memiliki sumber namun tidak memenuhi standar untuk diterima, ataupun yang bersumber dari pemikiran yang cacat.

Berdasarkan pemaknaan ini, maka secara bahasa, virus atau bakteri penyakit dapat disebut *ad-dakhîl* karena ia merupakan unsur eksternal yang meresap ke dalam tubuh manusia. Kata serapan juga dapat disebut *al-kalimah ad-dakhîlah* karena ia tidak berasal dari rahim atau rumpun bahasa aslinya.

Sementara secara terminologis, *ad-dakhîl* adalah penafsiran Al-Qur'an yang tidak memiliki sumber, argumentasi dan data yang akurat dari agama. Dengan kata lain, *ad-dakhîl* adalah penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari Al-Qur'an, hadist sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun dari akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting;

1. Otentisitas tafsir Al-Qur'an sangat bergantung kepada akurasi data dan sumber yang digunakan mufasir.
2. Penafsiran yang berlandaskan kepada data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dapat dikategorikan sebagai penafsiran objektif.
3. Sumber-sumber autentik penafsiran Al-Qur'an terdiri dari Al-Qur'an, sunah Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, kaidah bahasa Arab dan akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad.

4. Penafsiran-penafsiran yang tidak bersumber dari hal-hal di atas dikategorikan sebagai *ad-dakhîl* (tafsir infiltratif) yang patut dikaji, dievaluasi, dikritisi dan direkonstruksi.

2.2 Pengertian Hermeneutika

Secara etimologis, hermeneutika (*hermeneutic*) berasal dari Bahasa Yunani "*hermeneuo* (*hermeneuo*) atau *hermeneuein*" yang berarti menerjemahkan (*translate*) atau menafsirkan (*interpret*). Dalam tradisi Yunani kuno kata *hermeneuein* dan *hermeneia* (bentuk kata benda) dipergunakan dalam tiga makna, yaitu; 1) mengatakan (*to say*); 2) menjelaskan (*to explain*); 3) menerjemahkan (*to translate*). Tiga makna inilah yang dalam Bahasa Inggris diekspresikan dalam kata "*to interpret*".⁷

Berdasarkan pengertian kebahasaan ini, interpretasi menunjukkan tiga pokok penting; pengucapan lisan (*an oral recitation*), penjelasan yang masuk akal (*a reasonable explanation*), dan terjemahan dari bahasa lain (*a translation from another language*).⁸

Secara terminologis, hermeneutika diartikan dengan teori atau metode penafsiran teks, khususnya penafsiran teks Bibel, kata-kata bijak dan teks filsafat. Hery A Vikrler dalam bukunya, "*hermeneutic*" mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu dan seni tentang interpretasi Bibel (*the science and art of biblical interpretation*). Pada perkembangannya, metode hermeneutika telah dikembangkan untuk mengkaji berbagai teks selain Bibel. Metode ini secara umum digunakan untuk membaca dan memahami kitab

7 Reflita, *Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an)*, dalam Jurnal Ushuluddin Vol. 24 No.2, Juli-Desember 2016.

8 *Ibid.*

suci dengan cara menundukkannya dalam ruang sejarah, bahasa dan budaya yang tertentu.

Kata “*hermeneutic*” dalam pendapat yang lain diambil dari kata Hermes. Hermes sendiri adalah utusan dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Akan tetapi, dia juga adalah Tuhan yang berubah dari Tuhan orang-orang Mesir kuno Theht. Dalam pendapat lain Hermes tak lain adalah Nabi Idris a.s.⁹

Kemunculan hermeneutika dalam ranah penafsiran “kitab suci” Bibel tidak dapat dipisahkan dari gerakan liberal yang muncul sebagai respons atas hegemoni gereja dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan. Keadaan ini dapat dikatakan senada dengan apa yang didengungkan oleh para pengusung hermeneutika di kalangan pemikir muslim. Hermeneutika dalam kajian tafsir Al-Qur’an berkembang sejalan dengan gerakan liberalisasi di tengah umat Islam.

Safrudin Edi Wibowo dalam penelitian disertasinya yang berjudul *Kontroversi Penerapan Hermeneutika dalam Studi Al-Qur’an di Indonesia*, mengungkapkan bahwa gagasan penerapan hermeneutika di Indonesia terjadi dalam tiga fase;¹⁰

“Sejarah munculnya diskursus hermeneutika di Indonesia dapat diklasifikasikan setidaknya dalam tiga fase: Pertama, fase pengenalan hermeneutika dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia (1985-2000). Fase ini dimulai sejak masuknya pemikiran para hermeneutik Muslim baik dari

Timur Tengah maupun Barat hingga kajian hermeneutika menjadi concern kalangan akademisi Indonesia, seperti M. Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Ulil Abshar Abdalla, dan para pemikir Muslim lainnya. Kedua, fase identifikasi hermeneutika sebagai bagian dari gerakan Islam Liberal (2001-2008). Fase ini ditandai munculnya gerakan Islam Liberal yang mengusung hermeneutika sebagai tawaran metodologi dalam menafsirkan Islam liberalnya. Pada fase ini, polemik seputar hermeneutika mengalami titik kulminasinya ketika berbagai gagasan Islam Liberal mendapat tantangan dari kelompok Islam fundamentalis. Ketiga, pasca “gelombang Islam Liberal” yang ditandai dengan menurunnya aktivitas Islam Liberal (2008-sekarang). Dalam fase ini, upaya untuk mempromosikan hermeneutika menempuh cara-cara yang lebih akademik ketimbang propaganda media. Upaya-upaya tersebut antara lain dipelopori oleh akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menerbitkan karya-karya akademik yang mencoba menawarkan integrasi hermeneutika dalam studi Al-Qur’an.”

Hamid Fahmy Zarkasyi, dalam bukunya *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)* memaparkan keterkaitan hermeneutika, sebagai hal yang tak terpisahkan dari “kritik terhadap Al-Qur’an”, yang merupakan bagian utama dalam program liberalisasi pemikiran Islam.¹¹ Akar liberalisasi ini merupakan hasil adaptasi pemikiran barat modern dan *postmodern* yang mengusung doktrin sekularisme, relativisme, pluralisme, feminisme, dan sebagainya. Namun karena paham-paham itu dijustifikasi dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang

9 Adian Husaini dan Abdurrahman Al-Baghdadi, 2007, *Hermeneutika & Tafsir Al Quran*, Gema Insani Press: Jakarta., hlm 8.

10 Safrudin Edi Wibowo, *Kontroversi Penerapan Hermeneutika dalam Studi al-Qur’an di Indonesia*, 2017, Disertasi Bidang Ilmu Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 396.

11 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)*, 2010, CIOS-ISID Gontor: Ponorogo, cet-2, hlm 98.

ditafsirkan secara sepihak, maka seakan-akan merupakan tajdid pemikiran Islam.¹²

Hubungan antara hermeneutika dengan liberalisme sebagaimana digambarkan oleh Hamid Fahmy Zarkasyi sangat nyata terwujud dalam lingkungan akademik perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sekian banyak hasil penelitian keislaman telah menjadi bukti nyata adanya beberapa agenda besar gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang ia sebutkan, mencakup;

- 1) Penyebaran doktrin relativisme
- 2) Melakukan kritik terhadap Al-Qur'an
- 3) Penyebaran paham pluralisme agama
- 4) Mendekonstruksi Syariah
- 5) Penyebaran paham feminisme dan gender.¹³

3. PEMBAHASAN

3.1. Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an

Pemaknaan hermeneutika, sebagai sebuah metode penafsiran sebuah teks, yang dengan demikian sama dengan tafsir, merupakan hal yang tidak tepat. Pemaknaan secara umum ini menimbulkan persepsi bahwa hermeneutika yang muncul pada awalnya dalam kajian tafsir Bibel, layak dan cocok untuk pengkajian tafsir Al-Qur'an, yang dianggap sama-sama "kitab suci", atau "pesan Tuhan". Persepsi ini telah dinyatakan oleh E. Sumaryono, seorang tokoh Katolik dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*.¹⁴

"Disiplin ilmu yang pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi seperti Al-Qur'an, kitab Taurat, kitab Veda, dan Upanishad, supaya dapat

dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutik."

Anggapan ini tentu tidaklah tepat. Perbedaan karakter Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci agama lainnya sangatlah jelas. Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an bersifat *tanzil, lafzhan wa ma'nan* (lafaz dan maknanya) dari Allah. Keyakinan ini bahkan telah ada saat Al-Qur'an secara berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad saw. sehingga didapatkan dalam khazanah keilmuan Islam, beberapa klasifikasi nash-nash yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Yang membedakan antara teks Al-Qur'an, dengan narasi lainnya, yaitu hadits Qudsi, dan hadits Nabawi.¹⁵

Karakter Al-Qur'an ini bahkan diakui oleh sebagian kalangan Kristen seperti Dr. C. Groenen, banyak yang sadar akan perbedaan konsep teks Al-Qur'an dengan Bibel. Konsep teks Al-Qur'an ini berbeda dengan konsep teks dalam Bibel, yang merupakan teks yang ditulis oleh manusia yang mendapat inspirasi dari Roh Kudus.¹⁶

Kitab Injil, yang merupakan bagian dari Bibel, dinisbatkan kepada "manusia" tertentu yang telah menulis atau menyusunnya. Sekian banyak perbedaan atau bahkan pertentangan antara satu teks dengan teks Injil yang lainnya secara nyata telah didapatkan. Dengan karakter teks yang demikian, maka berbagai permasalahan interpretasi atau penafsiran akan "pesan Tuhan" muncul dalam kajian Bibel, sehingga penggunaan hermeneutika dalam interpretasi Bibel di kalangan Kristen sudah sangat lazim.

¹² *Ibid.*, halaman sampul.

¹³ *Ibid.*, hal 92-117

¹⁴ Adian Husaini, *Hermeneutika ...*, hal 8-9.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Meskipun sama-sama sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika sangatlah jelas berbeda dengan metode penafsiran Al-Qur'an. Hermeneutika memiliki kekhasan, menundukkan teks dalam ruang sejarah, bahasa dan budaya yang terbatas¹⁷. Sebuah teks harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan 3 hal tersebut yang diyakini telah berubah-ubah. Sebagai sebuah contoh, bahwa dalam tradisi keagamaan umat Kristen, merupakan hal yang tidak perlu dipermasalahakan untuk merubah penyebutan nama Tuhan yang mereka sembah. Umat Kristen di Indonesia mengenalkan Tuhan dengan nama Allah, mengadopsi nama Tuhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Hal ini berbeda dengan umat Kristen di Eropa yang menyebutnya dengan *The God*, bukan dengan nama Allah.

Adapun dalam khazanah keilmuan Islam, kita mengenal adanya konsep *ats-Tsawabit wa Al-Mutaghayyirat*, hal-hal yang tetap atau paten, serta hal-hal yang bisa berubah-ubah. Tidak semua hal dapat diubah dalam Islam. Perubahan keadaan sosial masyarakat, perbedaan budaya antarsuku, negara ataupun bangsa tidaklah serta merta menjadikan syariat ataupun penafsiran terhadap Al-Qur'an berubah. Sejak zaman Nabi Muhammad saw., kaum muslimin memahami dan mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah. Secara autentik bahwa perbedaan kurun waktu, budaya, dan bahasa tidaklah mengubah pemahaman umat Islam, terutama para ulama penafsir Al-Qur'an akan kewajiban mengucapkan syahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, haji,

¹⁷ Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, makalah Diskusi INSIST, diakses dari <https://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/fahmi-salim-ma-kritik-terhadap-studi-al-qur-an-kaum-liberal.htm>, diakses pada 8 Oktober 2019.

juga beberapa ibadah lainnya. Karakter Islam ini sangat berbeda dengan sifat dasar Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, dan agama-agama lainnya, yang berubah-ubah menurut kondisi waktu dan tempat.

Perbedaan kurun waktu, budaya, dan bahasa bukan berarti tidak diperhatikan dalam Islam atau pun dalam penafsiran Al-Qur'an. Perubahan dan perbedaan sosial dan kultural sebuah masyarakat jika dibandingkan dengan keadaan sosial dan budaya saat turunnya ayat Al-Qur'an tidaklah bisa mengubah sebuah ketetapan syariat.

Perubahan suatu ketentuan keagamaan dalam Islam, yang sejatinya merupakan sebuah hasil dari penafsiran akan Al-Qur'an, bukan berarti tidak ada, atau tidak diperbolehkan sama sekali. Perubahan yang ada dan diperbolehkan adalah dalam ranah *mutaghayyirat*, atau hal-hal yang sifatnya tidak tetap dalam ajaran Islam. Hal ini seringkali disebabkan adanya perbedaan kondisi keadaan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagai contoh akan hal yang tetap/ permanen dan hal yang berubah dalam penafsiran Al-Qur'an adalah kajian atas ayat pencurian (*Al-Maidah*, ayat 38). Di antara hal yang tetap dalam penafsiran ayat tersebut adalah kewajiban pelaksanaannya oleh pihak berwenang, bukti/ saksi terjadinya pencurian, jumlah minimal barang yang dicuri, dan bagian/anggota badan dari tangan yang dipotong. Para ulama tafsir dari berbagai zaman dan generasi telah sependapat akan hal-hal tersebut. Namun perkembangan teknologi saat ini telah sangat berbeda dengan teknologi pada abad-abad awal

Islam. Pembahasan tentang pencurian sejumlah nominal uang dengan cara *hacking* atau merentas atas rekening seseorang, ataupun persaksian dan bukti kamera CCTV, menjadi tantangan baru bagi para mufasir untuk lebih mengaktualkan penafsiran Al-Qur'an dengan perkembangan zaman dan budaya.¹⁸

Perbedaan antara hermeneutika dan tafsir Al-Qur'an secara nyata akan lebih tampak dari hasil kajian atas ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dilakukan baik di dalam Indonesia ataupun di luar. Penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an juga cenderung memandang teks sebagai produk budaya (manusia), dan abai terhadap hal-hal yang sifatnya transenden (ilahiyah). Dalam bingkai hermeneutika, Al-Qur'an jelas tidak mungkin dipandang sebagai wahyu Tuhan lafazh dan makna sebagaimana dipahami mayoritas umat Islam, tetapi ia merupakan produk budaya atau setidaknya wahyu Tuhan yang dipengaruhi oleh budaya Arab, yakni budaya di mana wahyu diturunkan.¹⁹

Berikut ini gambaran umum perbandingan antara metode Tafsir Al-Qur'an yang telah ada dalam khazanah keilmuan Islam dengan metode hermeneutika:

Tabel 1. Perbandingan Tafsir dan Hermeneutika

No.	Tema Perbandingan	Tafsir Al-Qur'an	Hermeneutika
1.	Pandangan terhadap teks	Dibangun atas keimanan bahwa Al-Qur'an Kalam Allah yang bersifat tanzil lafzhan wa ma'nan.	Didasari pada konsep relativisme teks, tidak ada teks yang sakral, sehingga didudukkan bahwa Al-Qur'an sama dengan teks-teks lainnya.
2.	Otoritas penafsir teks	Umat Islam meyakini bahwa Rasulullah saw. merupakan penafsir utama yang memiliki otoritas atas penafsiran teks Al-Qur'an. Para ulama tafsir mengembangkan penafsiran yang tetap bersumber dari penafsiran utama dari Rasulullah saw.	Tidak ada manusia yang memiliki otoritas yang sakral dalam menafsirkan teks.
3	Sumber Penafsiran	Penafsiran Al-Qur'an didasari pada 5 hal utama; 1) Al-Qur'an, 2) As-Sunah yang sah, benar, 3) Pendapat sahabat dan tabiin, 4) Kaidah bahasa Arab, 5) ijtihād (rasio).	Hermeneutika didasari pada; 1) Sejarah, 2) Bahasa, dan 3) Budaya.
4	Perangkat Penafsiran	Penafsir Al-Qur'an harus didukung dengan sekian banyak ragam keilmuan yang telah mapan, seperti ilmu Bahasa, Sejarah, Ushul Fikih, Ilmu Riwayat, dll.	Tidak disebutkan adanya keharusan seorang pengguna hermeneutika memiliki latar belakang keilmuan tertentu.

18 Di antara penelitian yang dapat dijadikan contoh akan hal ini adalah penelitian Misbahun Nasrullah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*, 2018, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam.

19 Adian Husaini, *Hermeneutika...*, hal 33.

5.	Hasil / Produk Penafsiran	Dalam tafsir Al-Qur'an terdapat hal-hal yang sifatnya tetap (tsawabit) dan ada pula yang berubah (mutaghayyirat), dengan metode/model apapun penafsiran tidak akan mengubah hukum dan kedudukan hal-hal yang bersifat tetap. Perubahan yang bersifat penyesuaian dengan zaman dan budaya lokal, hanya dapat diterapkan pada hal-hal yang tidak tetap, dengan keharusan berdasar pada 5 pokok sumber penafsiran.	Tidak ada hasil penafsiran yang paten atau tetap. Sehingga setiap penafsir teks boleh memunculkan hal-hal baru dalam penafsiran teks.
----	---------------------------	---	---

3.2. Penerapan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an

Perbedaan antara tafsir Al-Qur'an dengan hermeneutika secara jelas telah tampak sebagaimana dipaparkan dalam sub-bab di atas. Namun dalam kenyataan di lingkungan akademik kita, terutama di kampus-kampus Islam di Indonesia, hermeneutika telah mendapatkan banyak pendukung. Bahkan sekian banyak penelitian tafsir Al-Qur'an telah dilahirkan berbasis hermeneutika.

Adanya sambutan dari kalangan akademi Islam ini tentunya menjadi hal yang sangat mengembirakan bagi kalangan luar Islam. Tak heran jika seorang hermeneut seperti Nasr Hamid Abu Zaid, yang telah mendapatkan kritikan dan penolakan secara resmi dari institusi Islam Internasional, yaitu Universitas Al-Azhar, Mesir, dengan segera mendapatkan sambutan dan panggung akademik di Universitas Leiden, Belanda.

Hal senada juga kita dapatkan di Indonesia, Siti Musdah Mulia, sebagai salah seorang hermeneut dalam berbagai kajian keislaman, telah mendapatkan pula beberapa penghargaan dari luar negeri, diantaranya Penghargaan *The Ambassador of Global Harmony 2014* dari The Anand Ashram Foundation, sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia.²⁰

Berikut ini contoh penerapan hermeneutika yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dalam ranah tafsir Al-Qur'an, yang sebenarnya dapat diposisikan sebagai sebuah *dakhil* atau infiltrasi yang menyimpang dalam penafsiran Al-Qur'an.

a. Hermeneutika M. Syahrur

Dalam melakukan pembaruan interpretasi dalam studi Al-Qur'an, Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (*fiqh al-lughah*). Syahrur merumuskan dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum dengan memaparkan tiga teori filsafat. Pertama, *al-kaynunah* (kondisi berada, *dasein, being*). Kedua, *al-sayrurah* (kondisi berproses, *der prozess, the process*). Ketiga, *al-shairurah* (kondisi menjadi, *das warden, becoming*).²¹

Syahrur secara blak-blakan telah mendekonstruksi konsep ijtihad yang dipahami para ulama. Dia menyatakan bahwa, "ijtihad hanya terdapat pada teks suci". Adapun kaidah yang mengatakan, tidak (diperkenankan) berijtihad tentang sesuatu yang telah disebutkan dalam teks, tidak kami terima. Seandainya

²⁰ <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/profil/musdah-mulia/110-curriculum-vitae-prof-dr-musdah-mulia-m-a> diakses tanggal 24 Oktober 2019.

²¹ <https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenal-syahrur-dan-teori-batasnya/>, diakses tanggal 19 November 2019.

ada seseorang yang mengatakan: "Berijtihadlah (tentang sesuatu) yang berada di luar teks Al-Qur'an (atau hadits), maka saya akan mengatakan: Mengapa saya harus berijtihad ketika tidak didapati satu teks (ayat) pun dalam Al-Qur'an (atau hadits)? Ketika tidak adanya teks, seorang penetap hukum diperkenankan menetapkan hukum sesukanya." Lebih lanjut dia menyatakan bahwa ketepatan ijtihad ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas. Jadi hasil sebuah ijtihad bisa dipandang benar dan diterima jika seiring dengan realitas objektif pada saat melakukan pembacaan historis. Pemahaman dan keserasian dengan realitas objektif merupakan tolok ukur seberapa jauh penafsiran atau pembacaan hermeneutika itu benar atau salah.²²

Al-Sunnah Al-Nabawiyah, baik mutawatir atau ahad, yang disebutkan dalam semua kitab hadits maupun yang hanya satu kitab hadits, dia katakan, bukan sebagai wahyu kedua, melainkan hanya pemahaman awal terhadap ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an, yang berarti pemahaman Nabi saw. tersebut bersifat relatif dan terbatas sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan hukum akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Ia juga menuduh ulama dan mufassir yang mempunyai pandangan bahwa sabda Rasul saw. termasuk hadits nabi semata-mata wahyu Allah adalah pandangan yang tidak memiliki argumentasi. Bahkan dengan kasar ia menuduh orang-orang yang meyakini hadits Nabi sebagai wahyu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah swt.²³

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

Di sisi lain pengingkarannya terhadap hadits/sunnah dikarenakan di dalam hadits terdapat bahasan mengenai hal-hal ghaib. Ia beralasan, bahwa hal-hal ghaib hanya tercantum dalam Al-Qur'an saja. Ia mengatakan, "Saya tidak beriman kepada hadits Nabi, Allah berfirman, 'Taatlah kalian kepada rasul..'. Maka ketaatan hanya kepada rasul, bukan kepada Nabi. Dan hadits-hadits Nabi adalah hal-hal ghaib, seperti azab, gambaran kiamat, alam barzakh. Ini semua adalah kenabian, dan rasul tidak mengetahui hal yang ghaib. Cukuplah bagi kita perkara-perkara yang ghaib yang ada dalam Al-Qur'an."²⁴

Syahrur menawarkan sebuah teori yang aplikatif, yakni *nazhariyyah al-hudud* (*limit theory*/teori batas). Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna*/minimal) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*/maksimal). Ketika menafsirkan aurat dalam QS. An-Nur: 31, "Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita". Menurut Syahrur aurat adalah apa yang membuat seseorang malu apabila terlihat, dan aurat tidak berkaitan dengan halal haram, baik dari dekat maupun jauh. Ia membuat contoh, "Apabila ada orang yang botak dan tidak suka orang melihat kepalanya yang botak, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat." Kemudian ia mengutip hadits Nabi, "Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya." Dia berkomentar, menutupi aurat mukmin dalam hadits itu, bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat. Lantas ia menyimpulkan bahwa aurat berangkat dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang ketika terlihatnya sesuatu, baik dari

24 *Ibid.*

tubuhnya maupun perilakunya. Sedang malu menurutnya relatif, berubah-ubah sesuai dengan adat istiadat, zaman, dan tempat.²⁵

Maka ketika ada ayat yang menyuruh memakai jilbab dalam QS. Al-Ahzab: 59, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Dia menafsirkan bahwa ayat di atas berbentuk pengajaran, bukan syari’at, dan turun di Madinah yang menunjukkan mesti dipahami secara temporal dengan tujuan keamanan dari dua gangguan, yakni gangguan alam atau cuaca dan sosial yang menyesuaikan dengan tradisi setempat sehingga tidak mengundang cemoohan. Maka kesimpulan Syahrur untuk jilbab mempunyai batasan maksimal dan minimal. Batasan maksimalnya, yaitu dengan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedang batasan minimalnya adalah yang hanya menutupi *juyūb* yang menurutnya meliputi belahan dada, bagian tubuh di bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Selain itu tidak termasuk aurat dan hanya menyesuaikan dengan tradisi masyarakat saja.²⁶

Kemudian ia menafsirkan ayat, “Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya”. Bahwa perhiasan wanita ada dua, yakni perhiasan benda dan perhiasan tempat. Perhiasan benda contohnya pakaian dan aksesorinya, sedang perhiasan tempat adalah seluruh tubuh perempuan yang lazim terlihat seperti perut, punggung, kepala, dan kaki. Maka seluruh bagian tubuh ini

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

boleh terbuka berdasar ayat tadi. Sedang yang tersembunyi adalah *al-juyub* (kemaluan, pantat, ketiak, dan payudara). Dengan kata lain, seorang perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam saja keluar rumah, tidak dipandang melanggar ketentuan Allah. Atau yang menampakkan tindik di perutnya juga tidak apa-apa.

Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa aurat vital wanita (ketiak, payudara, dan kemaluan) boleh diperlihatkan kepada tujuh golongan lelaki yang disebutkan dalam QS. An-Nur: 31, yaitu saudara, bapak, anak saudara perempuan, anak saudara laki-laki, orang tua istri dan anaknya. Pendapatnya menyatakan seorang muslimah boleh telanjang bulat di depan lelaki tersebut. Ia mengatakan, “Jika orang tua melihat anak perempuannya telanjang bulat, maka tidak dikatakan bahwa hal itu haram, namun hanya aib saja.”²⁷

Konsep hermeneutika Syahrur mendapatkan sambutan di sebagian kalangan akademisi Indonesia. Salah satu dari pengikut Syahrur adalah Abdul Aziz, salah seorang Dosen di IAIN Surakarta, yang menulis penelitiannya dengan judul *Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital*. Kerancuan penelitian Abdul Aziz ini, dapat dilihat dari latar belakang atau asumsi awal yang dipaparkannya;

“Hubungan seksual, baik marital maupun nonmarital merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas yang dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Namun, dalam tradisi hukum Islam (fiqh), hanya hubungan seksual marital yang dipandang sebagai hubungan yang legal sementara

²⁷ *Ibid.*

hubungan seksual nonmarital dipandang sebagai hubungan ilegal.”²⁸

Hasil dari penerapan hermeneutika Syahrur, dalam disertasi ini disebutkan;

“Penelitian ini menemukan: 1) munculnya gagasan *milk al-yamīn* Muḥammad Syahrūr dilatarbelakangi pemahaman bahwa *milk al-yamīn* adalah budak wanita (*ar-riq*) oleh kalangan tradisional. Sementara, realitasnya sistem perbudakan telah terhapus oleh sejarah; 2) Muḥammad Syahrūr menggunakan pendekatan hermeneutika hukum dari aspek filologi (*fiqh al-lughah*) dengan prinsip antisionimitas istilah ketika melakukan interpretasi konsep *milk al-yamīn* dalam Al-Qur’an, hasilnya *milk al-yamīn* tidak lagi berarti budak melainkan partner hubungan seksual nonmarital; 3) Ekstensitas keabsahan hubungan seksual nonmarital dalam konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syahrūr meliputi: *nikāḥ al-mut’ah*, *nikāḥ al-muḥalil*, *nikāḥ al-ūrfī*, *nikāḥ al-misyār*, *nikāḥ al-misfār*, *nikāḥ friend*, *al-musākanah* (samen leven) dan atau akad *iḥṣān*; 4) Limitasi hubungan seksual non marital menurut konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syahrūr adalah: *nikāḥ al-mahārim*, *nikāḥ al-mutazawwijah*, *az-zinā*, *as-sifāh*, *al-akhdān*, dan *nikāḥ mā nakaḥa al-abā’*; 5) Implikasi konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syahrūr terhadap hukum Islam adalah meniscayakan adanya delegalisasi perbudakan, dekriminialisasi delik perzinaan, depresiasi perkawinan poligini, dan dekonstruksi hukum keluarga Islam.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep *milk al-yamīn* Muḥammad Syahrūr merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap ke-

absahan hubungan seksual nonmarital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariat sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding dengan konsep *milk al-yamīn* tradisional. Namun, ditinjau dari perspektif emansipatoris, ekstensitas akses seksual dalam konsep ini masih tampak timpang, karena hanya dapat dinikmati oleh laki-laki sementara bagi perempuan cenderung stagnan.”²⁹

b. Analisis Ad-Dakhil atas Penafsiran Hermeneutika Syahrur

Penerapan hermeneutika Syahrur ataupun Abdul Aziz telah jatuh dalam kesalahan dalam penafsiran Al-Qur’an yang dapat digolongkan sebagai sebuah *dakhil*, dengan alasan sebagai berikut;

Tabel 2. Analisis Ad-Dakhil atas Penafsiran Hermeneutika Syahrur

No.	Keautentikan Penafsiran	Hasil Analisa
1	Al-Qur’an	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembatasan makna atas sebuah lafadz Al-Qur’an (teori batas) dilakukan secara serampangan, tanpa sandaran keilmuan yang jelas dan kuat. 2) Menyatakan penghapusan atas perbudakan dalam Al-Qur’an dengan hukum internasional, merupakan penerapan kaidah Nasikh dan Mansukh bukan pada tempatnya, dan tidak sesuai dengan kaidah. 3) Menentukan/ menyimpulkan Maqashid yang dituju oleh Al-Qur’an dan syariat Islam, tanpa adanya kajian yang mendalam, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan hasil penafsiran antarayat Al-Qur’an.

28 Abdul Aziz, 2019, *Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syahrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital*, Desertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm xi.

29 *Ibid.*, hlm 298.

2	As-Sunnah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keduanya tidak memosisikan sunah sebagai bagian yang integral atau menyatu dengan Al-Qur'an, dalam menyimpulkan hukum syariat. 2) Membuang penafsiran Nabi saw. atas ayat-ayat hijab, potong tangan, hukuman zina, dan sebagainya, yang mereka pandang tidak sejalan dengan hasil yang diinginkan. 3) Tidak menjalankan fungsi as-Sunnah sebagaimana mestinya, terkait dengan penafsiran Al-Qur'an
3	Pendapat Salaf	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Syahrur dan Abdul Aziz telah nyata menyelisihi pemahaman dan penafsiran generasi salaf, yang merupakan sebuah ijma' atas makna aurat, hukuman bagi pencuri, dan hukuman atas perbuatan zina.
4	Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian/ pemaknaan baru atas beberapa lafadh Al-Qur'an yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab saat ayat yang terkait diturunkan, seperti lafaz Al-Kitab, Al-Furqan, Milkul Yamin, dan lain-lain. 2) Penggeseran makna lafadh Al-Qur'an kepada makna ambigu tanpa adanya dalil yang kuat, atau Qarinah yang sesuai dengannya
5	Logika	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penafsiran keduanya dengan metode hermeneutika ini terasa sebagai sebuah penafsiran yang dipaksakan, untuk mendukung mazhab liberal barat, sehingga menghasilkan hukum ataupun penafsiran yang justru sesuai dengan gaya kehidupan barat dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Islam. 2) Konsep berpikir yang bebas, dan tidak berpijak pada metode penafsiran, dan istimbat ahkam yang telah ada dalam Islam.

4. PENUTUP

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin kesimpulan berikut;

1. Penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an merupakan suatu usaha yang telah ada sejak zaman Nabi saw. Beliau saw. menerangkan kandungan Al-Qur'an, dan meluruskan pemahaman-pemahaman (penafsiran) yang keliru atas beberapa ayat Al-Qur'an, baik kesalahan yang muncul dari kalangan sahabat, ataupun dari pihak luar Islam.
2. Keautentikan sebuah penafsiran Al-Qur'an dapat dinilai berdasar pada keautentikan

sumber penafsiran yang meliputi; (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah yang sahih, (3) pendapat sahabat dan tabiin yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) kaidah Bahasa Arab yang disepakati mayoritas ahli bahasa, (5) *ijtihâd* (rasio) yang berbasis pada data, kaidah, teori dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari Al-Qur'an, hadits sahih, pendapat sahabat dan tabiin, maupun dari akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad, dapat dikategorikan sebagai *ad-dakhil* dalam penafsiran Al-Qur'an.
4. Penerapan hermeneutika dalam ranah tafsir Al-Qur'an didapatkan seringkali tidak memiliki landasan yang telah ditetapkan dalam keilmuan Islam, terutama keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat diposisikan sebagai sebuah *dakhil* atau infiltrasi yang menyimpang dalam penafsiran Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2019. *Konsep Milk Al-Yamîn Muhammad Syahrûr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual NonMarital*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hamid, Fahmy Zarkasyi. 2010. *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis)*. Ponorogo: CIOS-ISID Gontor, cet-2.
- <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/profil/musdah-mulia/110-curriculum-vitae-prof-dr-musdah-mulia-m-a> diakses tanggal 24 Oktober 2019.

<https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenal-syahrur-dan-teori-batasnya/> diakses tanggal 19 November 2019.

Husaini, Adian dan Abdurrahman Al-Baghdadi. 2007. *Hermeneutika & Tafsir Al Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.

Khalifah, Ibrahim Abdurrahman Muhammad. 2018. *Ad-Dakhil fi at-Tafsir*. Kairo: Maktabah al-Iman, cet-1.

Nasrullah, Misbahun. 2018. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam.

Reflita. *Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an)*. Jurnal Ushuluddin Vol. 24 No.2, Juli-Desember 2016.

Salim, Fahmi. Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal. Makalah Diskusi INSIST, <https://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/fahmi-salim-ma-kritik-terhadap-studi-al-qur-an-kaum-liberal.htm>, diakses pada 8 Oktober 2019.

Tim MEDIU. 2009. *Al-Dakhil Fi Al-Tafsir*. Diktat Univ. al-Madinah al-Alamiyah.

Ulinnuha, Muhammad. 2019. *Metode Ad-Dakhil fit Tafsir*. Jakarta: Penerbit Qaf.

_____. *Konsep Al-Ashîl Dan Al-Dakhîl Dalam Tafsir Alquran*. Jurnal MADANIA Vol. 21, No. 2, Desember 2017

Wibowo, Safrudin Edi. 2017. *Kontroversi Penerapan Hermeneutika dalam Studi Al-Qur'an di Indonesia*. Disertasi Bidang

Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.